



PUTUSAN

Nomor 0 /Pdt.G/2018/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI (Denpom Sorong), alamat Jalan Sungai Maruni, RT.003/RW.001 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur Kota Sorong, sebagai Tergugat/Pembanding.

Melawan

Terbanding, umur 40 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Sungai Maruni RT.003/RW.001 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur Kota Sorong, sebagai Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca suat surat dalam berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam diktum putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong Tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 1 Rabiul Sani 1439 Hijriyah Nomor 233/Pdt.G/2017/Srog. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Srog. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Srog. Tanggal 20 Desember 2017 bertepatan dengan Tanggal 1 Rabiul Sani 1439 Hijriyah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan:

Bahwa penggugat sebagai isteri anggota TNI, harus menghormati aturan tentang perkawinan dan perceraian yang berlaku untuk anggota TNI, dimana secara mutatis mutandis kepadanya berlaku juga aturan tentang perkawinan dengan perceraian dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Junto PP. No. 45 Tahun 1990.

Bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pokoknya menentukan perkawinan dan perceraian anggota TNI adalah sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) mengharuskan isteri anggota TNI menyampaikan kehendak perceraian tersebut pada atasan/komandan suaminya dan anggota atau suami tersebut wajib menyampaikan pula kepada atasan yang berwenang tentang adanya kehendak gugatan cerai dimaksud.

Hlm 2 dari 5 Hlm. Putusan No.02/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut surat Panglima TNI tanggal 20 September Tahun 2000 kepada Ketua Mahkamah Agung yang pada pokoknya terdapat ketentuan baik TNI sebagai penggugat atau anggota TNI sebagai tergugat yang belum memperoleh izin dari Komandannya untuk melakukan perceraian, wajib diberi kesempatan sampai 6 bulan.

Bahwa dalam perkara ini tidak ada keterangan atau bukti apapun bahwa prosedur perceraian anggota TNI telah dilaksanakan dan tidak diberikan cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Bahwa seharusnya setelah Majelis Hakim mengetahui bahwa kelengkapan perceraian bagi anggota TNI atau keluarganya belum terpenuhi, maka melalui Ketua Pengadilan ada koordinasi (surat pemberitahuan) kepada Instansi TNI tersebut.

Bahwa setelah lampau waktu 6 bulan dan kelengkapan untuk perceraian belum terpenuhi, Pengadilan dapat melanjutkan persidangan.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tentang tata cara perceraian bagi isteri anggota TNI tersebut diatas menyebabkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Sorong di pandang sebagai cacat Formil, sehingga Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Sorong tidak dapat dipertahankan dan oleh sebab itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kaedah hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 3 dari 5 Hlm. Putusan No.02/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Srog. tanggal 20 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Ahir 1439 Hijeriah yang dimohonkan banding.

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa Tanggal 27 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 11 Jumadil Ahir 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Wirhanuddin, M.H,** Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin dan Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Hj. Nurdiana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Misharuddin.

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurdiana, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pemberkasan	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 Hlm. Putusan No.02/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr